



# Penyuluhan Hukum Prosedur Mediasi di Pengadilan Kepada Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

<sup>1</sup>Indra Afrita, <sup>2</sup>Sandra Dewi, <sup>3</sup>Andrew Shandy Utama\*  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

## Alamat Surat

Email: [indra\\_afrita@yahoo.com](mailto:indra_afrita@yahoo.com), [sandradw1998@gmail.com](mailto:sandradw1998@gmail.com), [andrew.fh.unilak@gmail.com](mailto:andrew.fh.unilak@gmail.com)\*

## Article History:

Diajukan: 18 Juli 2021; Direvisi: 25 Juli 2021; Accepted: 10 Agustus 2021

## ABSTRAK

Permasalahan mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Target luaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal hukum, serta bagian dari implementasi Tri Dharma perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang peserta, 95% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini rutin dilaksanakan di kelurahan lainnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai prosedur mediasi di pengadilan, terutama setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Kata kunci:** Hukum, Mediasi, Prosedur di Pengadilan

## ABSTRACT

*Problems partners in the Community Service activities are the lack of public knowledge Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. The solution offered in community service activities are increased knowledge of Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. Method of implementation of Community Service is using lectures, dialogues and discussions in the framework of legal counseling on increased knowledge of Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. Partner participation in the activities of Community Service is to provide the time, providing a place and other supporting facilities, and represents the community as participants legal counseling on increased knowledge of Kelurahan*

*Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. Target outcomes of Community Service activities are the publication of scientific articles in the Journal of Law Republica, as well as part of the implementation of the Tri Dharma college. The conclusion was that community service activities have been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely to increase public knowledge Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. It can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activities. Of the 31 participants, 95% answered have understood. Her advice is preferably routine activities with this theme carried out in other villages so that people can know and understand about the mediation procedure in court, especially after birth of Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016 on Procedures for Mediation in the Court.*

**Keywords: Law, Mediation, Procedures in the Court**

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri di dunia ini, sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk hidup dan menjalani kehidupannya. Kita tidak dapat menghindari untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Proses berinteraksi ini tidak selamanya berjalan dengan lancar karena masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, interaksi sesama manusia berpotensi terjadinya perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu permasalahan. (Takdir Rahmadi, 2010)

Apabila terjadi permasalahan atau sengketa, selama ini biasanya diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi, di beberapa literatur terdapat beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan, antara lain yaitu :

1. Penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan proses yang panjang dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk memperoleh keputusan yang benar-benar final, karena pihak yang kalah di pengadilan negeri dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lalu pihak yang kalah di pengadilan tinggi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat adversary, yaitu memaksa para pihak untuk saling menyerang untuk membuktikan kebenaran alat buktinya masing-masing.
3. Penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan biaya yang mahal, karena para pihak harus menyewa advokat dan harus menjalani proses persidangan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga ke Mahkamah Agung; untuk sekedar diketahui, pengadilan tinggi terletak di ibukota provinsi sedangkan Mahkamah Agung terletak di ibukota negara, yaitu di Jakarta.
4. Penyelesaian sengketa di pengadilan mempunyai prosedur yang ketat dan dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, sehingga menghilangkan keleluasaan para pihak untuk mencari penyelesaian yang lebih baik.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat lawyer oriented, yaitu para pihak menyerahkan semua kepentingannya kepada advokat masing-masing untuk memenangkan perkara.
6. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat win-lose situation, yaitu berdasarkan pada benar atau salah, sehingga hanya ada satu pemenang.
7. Penyelesaian sengketa di pengadilan mengakibatkan putusannya hubungan silaturahmi di antara para pihak.
8. Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat memicu munculnya konflik baru yang dicari-cari oleh pihak yang kalah, karena biasanya pihak yang kalah merasa tidak puas oleh putusan hakim.
9. Penyelesaian sengketa di pengadilan terbuka untuk umum dan sangat rentan diekspos oleh media massa, hal ini tentunya akan sangat mengganggu privasi para pihak.

10. Kemampuan hakim di pengadilan yang terbatas sehingga tidak menguasai semua permasalahan hukum yang ada. (Frans Hendra Winarta, 2013)

Padahal, salah satu asas peradilan adalah penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. (Titik Triwulan Tutik, 2010) Oleh karena itu, sebelum menyidangkan pokok perkara, Majelis Hakim biasanya menyarankan para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. (Takdir Rahmadi, 2010) Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 merupakan angin segar bagi sistem peradilan di Indonesia.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang biasa dikenal sebagai 'mediator'. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran mengenai penyelesaian sengketa. Usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat agak 'informal'. Saran tersebut didapat setelah mediator memperoleh informasi mengenai pokok-pokok permasalahannya dari para pihak, bukan atas hasil penyelidikan mediator. Jika saran tersebut ditolak, mediator masih dapat melanjutkan fungsinya dengan memberikan saran-saran baru. Fungsi utama mediator adalah mencari solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidaklah mengikat. Mediasi lebih mengedepankan 'win win solution' tanpa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. (Nurnaningsih Amriani, 2012)

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan melakukan kunjungan awal ke Kelurahan Kampung Melayu guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi masyarakat dari Lurah Kampung Melayu dan Ketua TP PKK Kelurahan Kampung Melayu. Setelah itu, melakukan dialog dengan beberapa orang masyarakat Kelurahan Kampung Melayu guna mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dari kunjungan awal yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kampung Melayu belum mengetahui mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Apalagi setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. (Nurnaningsih Amriani, 2012)

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediation", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. (Takdir Rahmadi, 2010)

Ada beberapa batasan pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Gary Goodpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses

negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan. (Nurnaningsih Amriani, 2012)

## **METODE PENGABDIAN**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan melakukan kunjungan ke Kelurahan Kampung Melayu guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi masyarakat dari Lurah Kampung Melayu dan Ketua TP PKK Kelurahan Kampung Melayu. Setelah itu, melakukan dialog dengan beberapa orang masyarakat Kelurahan Kampung Melayu guna mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu Lurah Kampung Melayu berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan, sedangkan Ketua TP PKK Kelurahan Kampung Melayu berkontribusi menghadirkan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu sebagai peserta kegiatan penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Bahkan, masyarakat meminta agar kegiatan ini diadakan kembali di Kelurahan Kampung Melayu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2016 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Aula Kantor Lurah Kampung Melayu, serta dihadiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang masyarakat Kelurahan Kampung Melayu (daftar hadir terlampir). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan tidak dijumpai hambatan, karena tema yang diangkat cukup menarik bagi peserta dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibutuhkan para peserta, serta sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah ‘berhasil’ dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang peserta, 95% menjawab telah memahaminya.



Gambar 1  
Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama

Sikap khalayak sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam menyimak materi yang dipaparkan oleh tim pengabdian. Hal ini didukung oleh Lurah Kampung Melayu yang memfasilitasi kegiatan dengan memberikan waktu, tempat, dan peserta untuk pelaksanaan kegiatan.

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan, hasil fisik yang bermanfaat bagi khalayak sasaran adalah memperoleh materi yang disampaikan oleh tim pengabdian berupa hand out materi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pengabdian memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Yulianti mengajukan pertanyaan "Bagaimana sebenarnya prosedur menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan? Jika memang mediasi lebih jauh lebih baik, mengapa pihak pengadilan tidak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat?"

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh

para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah itu, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di pengadilan.



Gambar 2  
Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum

Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Pihak pengadilan telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini dalam bentuk mewajibkan para pihak yang bersengketa di pengadilan untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi.

Selain itu, dalam Tri Dharma perguruan tinggi, salah satu kewajiban seorang dosen adalah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan” ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang peserta, 95% menjawab telah memahaminya.

## **SARAN**

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai prosedur mediasi di pengadilan ini menarik untuk dilaksanakan. Sebaiknya kegiatan dengan tema ini rutin dilaksanakan di kelurahan lainnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai prosedur mediasi di pengadilan, terutama setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. “Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Asikin. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.